

Penyusunan Laporan Keuangan Khusus pada Kementerian Pertahanan Tahun 2018

oleh :

Fitra Riadian

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI

akrual
yang **wtp**
kita bisa!

**Pelatihan Pendamping PPAKP
Balikpapan, 6 Juni 2018**



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SIAPA YANG MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN?

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(KPA)**

**Yaitu Entitas Yang Memiliki
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (DIPA)**

Karakter Satker di Kemhan

1. Satker biasa, sama seperti KL yang lain
 - Proses penyusunan Lknya sama seperti Satker lain di KL Lain
 - Contoh: Satker Kadam Balikpapan, Lantamal, dll
2. Satker DIPA Pusat

Karakter Satker DIPA Pusat:

1. Merupakan Satker Virtual, secara Struktur Organisasi Tidak Ada.
2. Memiliki Nilai DIPA yang besar. Hanya ada akun 52 dan 53. Tidak ada akun 51.
3. Terdapat 5 Satker DIPA Pusat, yaitu Satker Kemhan, Satker Mabes TNI, Satker Mabes AD, Satker Mabes AL dan Satker Mabes AU

DIPA PUSAT

- Dana Belanja dalam DIPA Pusat didistribusikan ke Unit-unit lain melalui SKOM, SKOP, SP3. Unit-unit lain tersebut yang membelanjakan dana tersebut.
- Satker DIPA Pusat sendiri, karena “Virtual” tidak melakukan Belanja.
- Unit-unit lain tersebut:
 - ada yang merupakan Satker (memiliki DIPA Sendiri), misal Kodam. Lantamal, dll
 - ada yang bukan Satker (Tidak memiliki DIPA), misal Koramil, dll

Karena Unit Lain membelanjakan Dana dari DIPA Pusat, maka Belanja tersebut **harus dicatat dalam Laporan Keuangan Satker DIPA PUSAT**

DIPA PUSAT

- Dengan demikian, seluruh unit pengguna Dana DIPA Pusat wajib melaporkan penggunaan Dana tsb. Ke Satker DIPA PUSAT untuk diinput agar dapat membuat Laporan Keuangan.
- Untuk Belanja yang menghasilkan Aset:
 - Unit Lain tsb. menginput dalam Aplikasi Persediaan dan SIMAK sebagai **SubSatker DIPA Pusat**
 - **Mengirim** ADK Persediaan dan SIMAK SubSatker DIPA Pusat kepada Satker DIPA Pusat untuk **digabungkan** dalam Aplikasi Persediaan dan SIMAK DIPA Pusat.
- Untuk Belanja yang TIDAK menghasilkan Aset:
 - **Pekas melaporkan** belanja tersebut kepada Satker DIPA Pusat untuk dapat diinput di SAIBA Satker DIPA Pusat

DIPA PUSAT

- Aset yang dibeli oleh Unit Lain akan tercatat dalam Laporan Keuangan Satker DIPA Pusat, namun Aset tersebut seharusnya seluruhnya diserahkan ke Satker melalui **transaksi Transfer Keluar. → karena Satker “Virtual”**
- Satker penerima akan mencatat sebagai **transaksi Transfer Masuk**
- Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk seharusnya didukung:
 - dokumen sumber Berita Acara Serah Terima (**BAST**) yang **ditandatangani oleh kedua belah pihak.**
 - Dalam BAST terdapat **nama, jumlah dan harga** aset yang ditransfer.

TK/TM juga bisa terjadi Antar UO/
Antar Matra/Antar DIPA Pusat

DIPA PUSAT

- Untuk Unit Lain yang merupakan Satker, maka:
 - Input transaksi **Pembelian** Aset di Aplikasi Persediaan/SIMAK **SubSatker DIPA Pusat**
 - Input transaksi **Transfer Keluar** di Aplikasi Persediaan/SIMAK **SubSatker DIPA Pusat**
 - Input transaksi **Transfer Masuk** di Aplikasi Persediaan/SIMAK **Satker Sendiri.**

DIPA PUSAT: Kesalahan yang Kadang terjadi:

- Unit Lain yang kebetulan suatu Satker, atas pembelian dari Dana DIPA Pusat, **langsung Input** sebagai pembelian di Aplikasi Persediaan/SIMAK **Satker sendiri**.
- Hal ini mengakibatkan:
 - akun **“Aset Belum Diregister”** di Satker DIPA Pusat tidak tereliminasi secara otomatis
 - Terdapat akun **“Aset Belum Diregister”** di Satker DIPA Daerah.
 - Terdapat jurnal manual eliminasi **“Aset Belum Diregister”** baik di Satker DIPA Pusat dan Satker DIPA Daerah
- Hal ini terjadi karena:
 - Satker “malas” input 3 kali atas 1 transaksi, yaitu: Input pembelian dan transfer keluar di Subsatker, dan input transfer masuk di satker sendiri.
 - Satker tidak tahu pembelian tsb berasal dari DIPA Pusat atau DIPA Daerah.

SOLUSI “MALAS” INPUT 3 KALI

1. Untuk Persediaan, tidak ada ADK dalam proses TK/TM
2. Sehingga harus input persediaan detil 2 kali, yaitu saat pembelian di Subsatker dan Transfer masuk di Satker Sendiri
3. Solusinya adalah:
 - Saat Pembelian di Subsatker, Input secara Gelondongan per Kontrak/SPK, Dengan 1 NUP tersendiri yang tidak boleh dipakai kembali.
 - Pada Saat Transfer Masuk di Satker Sendiri, Input secara gelondongan juga (agar tidak terjadi selisih detil TK/TM).
 - Kemudian Satker Sendiri melakukan Reklas Keluar dan Reklas Masuk dalam rangka mendetilkan persediaan tsb.

MONITORING DI E-REKON-LK

Untuk Satker Biasa/Sendiri:

1. Cek apakah ada jurnal manual eliminasi “Aset Belum diregister” pada menu “Jurnal Tidak Lazim”
2. Jika ada, apakah jurnal itu benar atau tidak. Misalnya karena ada Hibah Langsung.
3. Bandingkan dengan DIPA Satker tersebut. Jika DIPA Satker tersebut akun 52 (Belanja Persediaan) dan akun 53 (Belanja Modal) kecil atau bahkan tidak ada, maka seharusnya di Satker itu tidak ada “Pembelian”. Seharusnya yang ada adalah “Transfer Masuk”.
4. Bandingkan dengan Aplikasi Persediaan/SIMAK sebagai Subsatker DIPA Pusat.

MONITORING DI E-REKON-LK

Untuk Satker Biasa/Sendiri:

1. Cek apakah selisih Nilai Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dengan Beban Penyesuaian Nilai persediaan nilainya besar.
2. Jika besar, cek apakah benar/normal/wajar.
3. Jika terlalu besar, cek, kemungkinan salah dalam penggunaan kode barang persediaan, misal:
 - Kode barang persediaan Ban Mobil disamakan dengan Ban Pesawat,
 - Penggunaan input persediaan secara “Gelondongan” yang tidak benar. → Kode barang persediaan “Gelondongan yang sama digunakan lebih dari 1 kali.

TERIMA KASIH

dan

Mohon Pembinaannya

